



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hasriadi S bin Supriadi. D, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Gojek, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I;

Mardiatul Jannah binti Jabir Pawara, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Lss



2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama Raba dan yang menjadi wali nikahnya Pemohon II bernama Jabir Pawara, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Irwan Amir
- b. H. Wangsa

dan dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dan Seperangkat alat Sholat dibayar Tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kompleks PU Mallengkeri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama 1 tahun lalu pindah dirumah orang tua Pemohon II di Desa Pasampang, Kecamatan pakue Tengah sampai sekarang;

6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten kolaka Utara;.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Arsyah Abqary umur 11 bulan;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pakue Tengah, guna

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Lss



dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasriadi S bin Supriadi.D) dan Pemohon II (Mardiatul Jannah binti Jabir Pawara) yang dilaksanakan di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua mulai tanggal 12 Juni 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Nomor 7371131908970009, atas nama Hasriadi S, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Lss



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 10 Agustus 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Nomor 7408105904970001 atas nama Mardiatul Jannah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 23 September 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

c) Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1609/AC/2018/PA.Lss, atas nama Hasriadi dan Ainun Hardiyanti binti Muh. Nasir, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 01 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jabir Pawara bin Laju**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai bapak kandung Pemohon II dan hadir saat pernikahan para Pemohon berlangsung;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 08 Mei 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jabir Pawara;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam, bernama Raba;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Iwan Amir dan H. Wangsa;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Mirdati binti Sallo**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 08 Mei 2017;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jabir Pawara;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam, bernama Raba;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Iwan Amir dan H. Wangsa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Mei

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Lss



2017 di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jabir Pawara, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Iwan Amir dan H. Wangsa, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa akta cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jabir Pawara bin Laju dan Mirdati binti Sallo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Lss



sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Mei 2017 di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jabir Pawara yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam bernama Raba, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Iwan Amir dan H. Wangsa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Lss



pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Mei 2017 di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan ltsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول



Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Lasusua saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019, tertanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasriadi S bin Supriadi) dan Pemohon II (mardiatul Jannah binti Jabir Parawa) yang di langungkan pada tanggal 08 Mei 2017 di Desa Passampang, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 Syawwal 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2019 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Lasusua, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)